

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA
TERHADAP PENELANTARAN PASIEN OLEH RUMAH SAKIT**



SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ARMIANA AGRIANI

02101001150

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

S
344-0407
Arm
t
2014

R: 26687/27248

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA
TERHADAP PENELANTARAN PASIEN OLEH RUMAH SAKIT**



SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ARMIANA AGRIANI

02101001150

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ARMIANA AGRIANI
NIM : 02101001150

JUDUL


**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA
TERHADAP PENELANTARAN PASIEN OLEH RUMAH SAKIT**

Secara Subtansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 20 Agustus 2014


Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP 197711032008012010



Pembimbing Utama,



Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP 196802211995121001



Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 1964 1202 199003 1003

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Armiana Agriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001150
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 08 Agustus 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2014



Armiana Agriani
Armiana Agriani
NIM 02101001150

Motto:

“ Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh. “

(Confusius)

“ Jangan pernah merasa bangga dengan hasil hari ini tapi syukurilah karena apa yang kita dapat adalah karunia Tuhan dan yakinlah hari esok lebih baik dari hari ini (Animo)

“ lebih baik sulit tapi mungkin dikerjakan, dari pada mungkin untuk dikerjakan tapi sulit.” (Hendra Wijaya)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Papa dan Mama Tercinta
(Bapak Romli Djoes dan Ibu Arnidah)
- ❖ Saudara-Saudaraku Tercinta
(Tuten Nopriadi, Trian Agustari dan Feri Aprianto)
- ❖ Mbak Sulistiani dan Ayuk Zuzu
- ❖ Keluarga Besar
- ❖ Someone Special M. Fahrul Septriansyah, S.H.
- ❖ Guru-Guruku
- ❖ Almamater
- ❖ Sahabat-Sahabat Terbaik

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENELANTARAN OLEH RUMAH SAKIT”

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis meminta kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat digunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis.

Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Agustus 2014

Armiana Agriani

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Romli Djoes dan Ibu Arnidah, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula kepada kedua saudara - saudaraku, Tuten Nopriadi, Trian Agustari dan Feri Aprianto, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH,MH. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
8. Yth. bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M., selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
9. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;

10. Yth. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. To my best someone i've ever had M. Fahrul Septriansyah, S.H., you always be there for me no matter what the situation happen. Thank you very much honey for your support and your love till this seventh years you always be apart. Allah bless us always..
14. Para sahabat Melda Nofia, Meri Tiara, dan Resky Wilantika.
 1. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Melly Amdira, Rasyid, Kartina Restu Rika, Rendi Hariwijaya, Rizky Arisdianto, Dwi dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2010 semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, semoga cepat menyusul dan tetap semangat! kita adalah keluarga yang dipertemukan oleh cita-cita;
 2. Seluruh keluarga besar PLKH Kelas I "*Viva Justicia*" Lidya Pratiwi, Pratiwi Beguna, Arshita Agustian, Rendi Hariwijaya, Tica, Gusty, Angella, Yosci, Rhesma, Rhisma, Agung, Gede, Rais, Ello, Risen, Tiur dan lain – lain yang tidak bisa saya sebutkan satu bersatu, berkat kerja keras kita, kita bisa menjadi juara ketiga Mourt Cup Competition. Suatu kebanggaan buat kebersamaan yang telah kita jalani;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Pidana	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe dan pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Data dan Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
4. Metode Pendekatan	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pasien dan Rumah Sakit.....	16
1. Pengertian Pasien	16
2. Pengelompokan Pasien	17
3. Pengertian Rumah Sakit	19
4. Pengelompokan Rumah Sakit	20
B. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan Rumah Sakit	23
1. Hak dan Kewajiban Pasien	23
2. Hak dan Kewajiban Rumah Sakt	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	40
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembiaran/Penelantaran	42
1. Pengertian Pembiaran	42
2. Pengaturan Tindak Pidana Pembiaran/Penelantaran	43

BAB III PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Penelantaran Pasien Oleh Rumah Sakit	46
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pasien Korban Penelantaran Oleh Rumah Sakit	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan suatu sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik. Didalam proses pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit terdapat hak dan kewajiban yang berlaku antara pihak rumah sakit dengan pihak pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Akan tetapi, hak dan kewajiban tersebut terkadang tidak berjalan dengan seharusnya sehingga menimbulkan permasalahan, seperti penelantaran pasien oleh pihak rumah sakit. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain bagaimana tinjauan yuridis hukum pidana terhadap penelantaran pasien dan upaya hukum yang dapat dilakukan pasien korban penelantaran oleh pihak rumah sakit. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif yaitu berdasarkan bahan pustaka sehingga penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan. Tinjauan yuridis terhadap penelantaran pasien oleh rumah sakit diatur didalam Pasal 304 KUHP, penelantaran pasien merupakan tindak pidana penelantaran atau sering dikenal dengan tindak pidana pembiaran. Tindak pidana penelantaran pasien tergolong sebagai pelanggaran, yaitu pelanggaran hak asasi sebagai manusia dan hak sebagai pasien. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien selaku korban tindak pidana penelantaran oleh rumah sakit antara lain melalui gugatan secara perdata, tuntutan secara pidana dengan cara melapor kepada pihak kepolisian kemudian dilanjutkan kepada proses pengadilan pidana, dan melapor kepada Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS).

Kata Kunci : Rumah sakit, Pasien, Tindak Pidana Penelantaran, Upaya hukum.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat dan hukum memiliki hubungan yang begitu erat atau tidak dapat dipisah-pisahkan. Hubungan tersebut tidak hanya berupa hubungan administratif antara negara dan warga negaranya. Tetapi pula hubungan antara sarana fasilitas yang diberikan negara kepada warga negaranya demi kesejahteraan kehidupan secara menyeluruh.¹ Pada tiap-tiap negara menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya. Terutama hak asasi manusia, sejalan dengan hal itu. Negara Republik Indonesia juga sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi tiap-tiap individu warga negaranya. Salah satunya seperti yang tercantum pada dalam UUD 1945 yang berbunyi :
*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*²

Kesehatan merupakan keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.³ Dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan warga negaranya, upaya yang dilakukan oleh negara ialah dengan memberikan pelayanan kesehatan

¹ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Total Media, 2012, hlm. 12.

² *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 28 A.

³ CST. Kansil, *Pengantar Hukum kesehatan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 1.

yang memadai, efisien serta terjangkau untuk masyarakat yang kurang mampu. Beberapa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah contohnya Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), hingga Rumah Sakit (RS) dapat dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rumah sakit merupakan suatu sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik. Pelayanan medik diartikan sebagai upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi individu dan keluarga.⁴ Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan kegiatan pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang mencakup pelayanan medis maupun penunjangannya. Disamping itu, maka rumah sakit tertentu dapat dimanfaatkan bagi pendidikan tenaga kesehatan maupun penelitian.⁵

Bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pelayanan kesehatan rumah sakit umum
2. Pelayanan rumah sakit khusus.

Pelayanan rumah sakit umum merupakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari bersifat dasar sampai dengan sub-spesialistis. Sedangkan, pelayanan rumah sakit khusus hanya

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1989, hlm. 90.

menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin tertentu.⁶ Jadi setiap pelayanan yang diberikan terdapat berbagai alternatif pilihan bagi pengguna jasa pelayanan rumah sakit.

Setiap pelayanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban antara penyedia jasa pelayanan kesehatan (Rumah Sakit) dan penerima jasa pelayanan kesehatan (Pasien). Dan tiap-tiap hak dan kewajiban tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Berbicara mengenai “Hak Pasien” yang ada padanya dalam memperoleh pelayanan kesehatan memiliki dua hak yaitu :⁷

1. Hak atas pelayanan kesehatan, yaitu perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atas dasar kemampuan dan kecakapannya menerapkan ilmu teknologi kesehatan.
2. Hak mandiri sebagai manusia atau hak untuk menentukan nasib sendiri.

Sedangkan bila ditelaah dari peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan yang profesional erat kaitannya dengan 3 unsur, yaitu :⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 91.

⁷ Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm. 57.

⁸ K1 Siregar, *Fungsi dan Peranan Rumah Sakit*, <http://repository.usu.ac.id> diakses 20 Februari 2014.

1. Unsur mutu yang dijamin kualitasnya;
2. Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan;
3. Hukum yang mengatur perumahnya secara umum dan kedokteran dan/atau medik khususnya.

Jadi, unsur-unsur ini akan bermanfaat bagi pasien dan tenaga kesehatan serta rumah sakit, disebabkan karena adanya hubungan yang saling melengkapi dari unsur tersebut. Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan dan pemberi jasa pelayanan kesehatan.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga telah berikrar tentang hak dan kewajiban pasien dan dokter, yang wajib untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh dokter di Indonesia. Salah satu hak pasien yang utama dalam ikrar tersebut adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, serta hak atas rahasia kedokteran terhadap riwayat penyakit yang dideritanya.⁹

Pasien sebagai konsumen¹⁰ diartikan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun pengertian konsumen di sini adalah konsumen akhir, sedangkan produk

⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik (Bagian Pertama)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1984, hlm. 55.

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.

berupa obat-obatan, suplemen makanan, alat kesehatan, sementara produk jasa berupa jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan jasa asuransi kesehatan.

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya kesehatan yang tidak bertanggungjawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterima. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.¹¹

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat terdapat 21.601 tempat tidur di seluruh rumah sakit di Jakarta. Jumlah ini melebihi kebutuhan tempat tidur untuk rumah sakit di ibu kota sekitar 10.000 unit. Melihat data ini, Menteri Kesehatan (MENKES) Nafsiah Mboi mengatakan bahwa seharusnya tidak ada lagi kasus pasien terlantar di Jakarta.¹²

Rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan seharusnya menjalankan kewajibannya untuk menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu, menghormati dan melindungi hak-hak pasien serta menjalankan fungsi sosialnya melayani pasien miskin atau tidak mampu.¹³ Berbeda dengan kenyataannya, pasien miskin lah yang cenderung hak-haknya

¹¹ Dalmy Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹² Helmi Syarif, *Banyak RS Seharusnya Tidak Ada Pasien Yang Terlantar* <http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/24/31/797979/> diakses pada tanggal 22 Februari 2014.

¹³ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

tidak dihormati pihak Rumah Sakit. Sudah bukan rahasia lagi kalau faktor keuangan pasien akan mempengaruhi pelayanan yang diterima. Bahkan pasien miskin kerap kali ditolak pihak rumah sakit dengan alasan tidak tersedianya lagi kamar inap. Seharusnya rumah sakit tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap pasien.¹⁴

Namun hal-hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyak peristiwa yang terjadi. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi ialah terjadi pada kasus Kakek Suparman pada sekitar bulan Januari 2014 yang lalu. Kasus pembuangan pasien rumah sakit ini sangat membuat coreng di muka masyarakat tentang rumah sakit. Betapa tidak, seorang pasien lansia dengan nama Suparman (78 tahun) ini diturunkan dari *ambulance* berplat merah BE 2472 AZ di gardu kawasan Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Lampung pada 21 Januari lalu. Warga yang menemukan pasien lansia itu, langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.

Kondisi pasien setelah diperiksa ternyata mengalami penyakit jiwa, dan pihak RSUD tidak memiliki dokter jiwa, lalu dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek. Hanya bertahan beberapa jam nyawa Suparman ini tidak terselamatkan lagi. Pembuangan pasien ini tidak diketahui pihak keluarga. Disinyalir tindakan yang disengaja dan terstruktur ini dilakukan oleh pejabat yang berkepentingan di

¹⁴ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf (b), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

lingkungan rumah sakit. Dan hasil penyelidikan menetapkan 8 tersangka atas kasus penelantaran pasien ini. Yaitu : Dua mantan pegawai bernama Heriyansyah (Kasubbag Umum dan Humas), Mahendri (Kepala Ruang Rawat Inap), Andi dan Andika (*cleaning service*), Rika (perawat), Rudi (juru parkir), Muhaimin (sopir), dan Adi (*office boy*) RSUD A Dadi Tjokrodipo, Bandarlampung, Lampung.¹⁵ Pihak kepolisian menjerat para tersangka dengan Pasal 304 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Penelantaran pasien merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Sebagaimana kewajiban rumah sakit tidak boleh bersikap diskriminatif kepada pasien miskin atau tidak mampu. Hal-hal tersebut memberikan citra bahwa memang sehat itu sangatlah mahal harganya untuk rakyat yang kurang mampu. Dan peristiwa yang terjadi pada contoh kasus diatas menyiratkan bahwa pelayanan kesehatan di negeri ini belum sepenuhnya maksimal dan merata. Pada penulisan ini penulis merumuskan beberapa

¹⁵ Tri Purna Jaya – Okezone, *Kasus Pembuangan Pasien, 2 Mantan Pegawai RSUD Ditahan* <http://news.okezone.com/read/2014/02/09/340/938130/> diakases pada tanggal 22 Februari 2014.

permasalahan terhadap penelantaran pasien rumah sakit dari sudut pandang hukum pidana. Faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu hal menjadi suatu tindak kriminal. Dan kebijakan dari hukum pidana itu sendiri terhadap masalah-masalah yang timbul di bidang kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka dengan ini penulis merumuskan permasalahan dengan judul sebagai berikut : “ **Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Pasien Oleh Rumah Sakit** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis hukum pidana terhadap penelantaran pasien oleh rumah sakit?
2. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan pasien korban penelantaran oleh rumah sakit ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk lebih memahami norma-norma hukum pidana terkait masalah penelantaran pasien rumah sakit.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan pasien korban penelantaran oleh rumah sakit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan secara yuridis hukum pidana terhadap penelantaran pasien oleh rumah sakit.
- b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien korban penelantaran oleh rumah sakit.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan ini maka diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan di bidang hukum dan informasi terbaru bagi praktis hukum serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam menganalisis penjatuhan vonis oleh hakim diantaranya:

- a. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan yuridis mengenai penelantaran pasien oleh rumah sakit.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait ataupun bagi masyarakat umum dalam upaya hukum yang dapat dilakukan pasien korban penelantaran oleh rumah sakit.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, tetapi yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan:¹⁶

a. Teori Absolut (*Vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Sehingga inilah dasar pembenaran dan penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Adanya penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan, sebab penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat yang dapat timbul dari penjatuhan pidana, tidak memperhatikan masa depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana bagi pembuatnya tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi dimaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, diantaranya:

- 1) Diturunkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- 2) Diturunkan untuk dapat memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

¹⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 157.

b. Teori Relatif (*Relatieve Nisbi*) atau Teori Tujuan (*Doel theorien*)

Teori Relatif atau Teori Tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sebagaimana tujuan pidana ialah tata tertib dalam masyarakat dan dapat memberikan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk takut melakukan suatu kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan suatu kontra motif yang menahan setiap orang untuk melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan:

- 1) Teori gabungan yang lebih mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan cukup untuknya dan dapat dipertahankannya dalam tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan. Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁷

2. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah putusan hakim, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari :¹⁸

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 22.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 52.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- d. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kesehatan.
- e. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku – buku hukum.
- b. Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, dan makalah hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder, meliputi :

- a. Ensiklopedia.
- b. Internet.

c. Kamus bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan

4. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melihat apakah ada aturan atau norma-norma lain yang mengaturnya,¹⁹ seperti Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Kesehatan.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif.²⁰ Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah apa yang dinyatakan responden secara

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

tertulis atau lisan dan perilaku nyata,²¹ dalam hal ini objek yang diteliti adalah kasus tindak pidana penelantaran pasien rumah sakit.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²² Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 32.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amirudin, dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Arief Mansur Dikdik, M dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006.
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta. 2010.
- Bari Saiffudin, Abdul. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: JNPKR-POGI. 1986.
- Bari Saiffudin, Abdul. *Hak dan Kewajiban Pasien Rumah Sakit*. Bandung: Indonesia Baru. 2001.
- Chazawi, Adami. *Pembelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada. 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2009.
- Doel, R. Djamili dan Lenawati Tedjapurnama. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: Abardin. 1994.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kecelakaan. Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Presindo. 1983.
- Guwandi, J. *Hukum dan Dokter*. Jakarta: Sagung Seto. 2002.
- Guwandi, J. *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.

- Hadiati Koeswadji, Hermien. *Hukum dan Masalah Medik (Bagian Pertama)*. Surabaya: Airlangga University Press. 1984.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet: ke-3. 2008.
- Iskandar, Dalmy. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien*. Jakarta: Sinar Grafika. 1998.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008.
- Jeddawi, Murtir. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Total Media. 2012.
- Johan Nasution, Bahder. *Hukum Kesehatan, Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Kansil, CST. *Pengantar Hukum kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Kansil, CST dan Christine S.T Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana untuk Tiap Orang)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Khoirunnisa. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan : Pasca Sarjana. 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Lucas, Brian. *Rumah Sakit dan Hukum*. Bandung: Aksara Nasional. 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Matalatta, Andi. *Viktimologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Cipta. 2001.
- Mira, Ahmadi & Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Moch. Anwar, H.A.K.. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*. Bandung: Alumni. 1989.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Mustar, Indah. *Pengantar Hukum Kedokteran*. Jakarta: Bima Perkasa. 2007.

- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- R.M., Suharto. *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Sahetapy, JE. *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimasi*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Seno Adji, Oemar. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga. 1991.
- Soejitno, Soedarmo. *Sengketa dan Permasalahan Seputar Kesehatan*. Jakarta: Bumi Aksarindo. 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*. Jakarta: IND-HILL-CO. 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soerjono Soekanto. *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*. Bandung: Mandar Maju. 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamadji. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Wiradharma, Danny dan Dionisia Sri Hartati. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Jakarta: Sagung Seto. 2001.
- Yusman, Hartono. *Hukum dan Permasalahan Dokter*. Jakarta: Sagung Seto. 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

Lainnya :

Adami Chazawi. *sifat dan fungsi rumah sakit*. <http://republika.co.id/2011/06/>. diakses pada 2 Juni 2014.

Helmi Syarif (2013). *Banyak RS Seharusnya Tidak Ada Pasien Terlantar*. From <http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/24/31/797979/> , diakses pada tanggal 22 Februari 2014.

Irna Gustiawati. *Presiden SBY Resmikan Badan Pengawas Rumah Sakit*. <http://m.liputan6.com/> , diakses pada tanggal 28 Juni 2014.

KI Siregar (2012). *Fungsi dan Peranan Rumah Sakit*. From <http://repository.usu.ac.id> , diakses pada tanggal 20 Februari 2014.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012. <http://luk.staff.ugm.ac.id//2?4-5/kode-etik-kedokteran>. diakses pada tanggal 27 Mei 2014.

Murdiarto. *Fungsi Rumah Sakit*. <http://forumhukumonline.com//fungsi-rumah-sakit-1931747/> . diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

Tri Purna Jaya-Okezone (2014). *kasus pembuangan pasien, 2 mantan pegawai RSUD ditahan*. From <http://news.okezone.com/read/2014/02/09/340/938130/> , diakses pada tanggal 22 Februari 2014.

Siti Rahayu. *Natalita Solagracia Situmorang: Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Jasa Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. <http://jurnal-hukum.com item/1> , diakses pada tanggal 26 Mei 2014.